



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Trihamas Finance, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan beralamat di Jl. TB Simatupang Kav 11 Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530, dan berkantor cabang di Pertokoan Hayam Wuruk Plaza Jalan Hayam Wuruk No.16 I-J Kediri, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Direktur Utama yang memberikan kuasa kepada, SUDARMONO, SH.MH., AGUS SUHENDRO., M HAKIM ASRORI., ANDREAS TRI WIBIANTO, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

DANIF KRIS INDARTO, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan KH HASYIM ASYARI Gg. BAHAGIA RT.001/RW.009 Desa/Kel Banjarnlati Kec. Mojoroto Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri tertanggal 23 Juni 2022 Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN Kdr tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kediri tertanggal 23 Juni 2022 Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN Kdr tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca surat jawaban oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 23 Juni 2022 di bawah register Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN Kdr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) adalah salah satu Perusahaan Swasta Berbadan Hukum yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan dan pelayanan pemberian fasilitas kredit lainnya dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan dan disepakati antara Debitur dan Kreditur dalam suatu perjanjian pembiayaan sedangkan TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) adalah sebagai NASABAH/ DEBITUR dari PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE);
2. Bahwa antara PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) dan TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO), telah sepakat dan setuju melakukan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia dengan memberikan pinjaman pokok berikut bunga kepada TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) sebesar Rp.278.640.000,- (Duaratus TujuhPuluh Delapan Juta Enamratus Empatpuluh Ribu rupiah), kemudian hal tersebut disetujui dan disepakati dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Dengan penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No.0220011590, Pada Hari Selasa tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2019;
3. Bahwa waktu perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) dan TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) pada tanggal 20 Agustus 2019 tersebut untuk dalam jangka waktu selama 48 Bulan atau 4 tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia tersebut;

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 2 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mekanisme dan tata cara pembayaran kredit yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) dan TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) pada tanggal 20 Agustus 2019 tersebut disepakati untuk diangsur, yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 setiap bulannya, dimulai pada tanggal 20 September 2019 dengan besaran angsuran Rp.5.805.000,-(Limajuta Delapanratus Lima Ribu Rupiah), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak secara fiducia sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pasal 2

PEMBAYARAN KEMBALI DAN DENDA

- Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat waktunya sebagaimana disepakati dan disetujui dalam perjanjian ini.
- Untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran, baik sebagian maupun keseluruhan angsuran sebagaimana yang telah disepakati, debitur wajib membayar kepada kreditur denda keterlambatan sebesar 5‰ (lima) permil perhari dari jumlah yang tertunggak.
Yang dimaksud dengan keterlambatan tersebut adalah :
 - Apabila debitur tersebut terlambat membayar angsuran dari batas tanggal yang ditentukan untuk setiap bulannya.
 - Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut, debitur membayar angsuran kurang dari jumlah yang ditentukan.
- Semua pembayaran angsuran harus dilakukan oleh debitur kepada dan di kantor kreditur atau cabang/ perwakilan kreditur berada atau ditempat lain yang sewaktu-waktu ditentukan oleh kreditur. Apabila karena keterlambatan pembayaran kreditur terpaksa menagih ke alamat debitur, maka untuk itu debitur wajib membayar biaya penagihan kepada kreditur, untuk mengganti biaya biaya : Biaya Derek, BBM dan Pihak Ketiga.
- Debitur dapat melunasi lebih awal, untuk itu debitur harus membayar penalti sebesar 5% dari sisa jumlah pembiayaan pokok
- Pembayaran dengan cek/bilyet giro dianggap sah sebagai pembayaran apabila telah diuangkan.

Pasal 6

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 3 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEADAAN LALAI

Kreditur berhak menagih seluruh hutang debitur secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian ini secara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh kreditur kepada debitur, apabila:

1. Debitur lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) angsuran dan/atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajiban dalam perjanjian ini.
 2. Debitur dinyatakan pailit atau dinyatakan dibawah pengampuan .
 3. Debitur meninggal dunia atau debitur dilikuidasi.
 4. Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, kendaraan tersebut oleh debitur dipindah-tangankan (di Over kredit) dan dikuasai atau dijaminkan kepada pihak ketiga.
 5. Debitur terlibat perkara perdata dan harta debitur disita oleh pihak lain.
 6. Debitur terlibat dalam suatu perkara pidana.
 7. Terjadi peristiwa apapun yang menurut kreditur dapat (i) membawa pengaruh buruk terhadap usaha maupun kemampuan debitur, penanggung (jika ada) untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian pembiayaan, atau (ii) mengakibatkan jaminan yang telah diberikan tidak memenuhi ketentuan perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian pembiayaan.
5. Bahwa faktanya sebagaimana dalam Riwayat Pembayaran pinjaman (Simulate Payment/Simulate data) atau Installment Info, TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) baru membayar angsuran sebanyak 19 (Sembilan belas) kali angsuran, dan selanjutnya angsuran berikutnya sudah tidak lagi membayar kewajiban angsurannya kepada PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kota Kediri;
6. Bahwa faktanya TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) telah nyata-nyata dengan sengaja tidak berkehendak untuk membayar kewajiban nya sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Kediri Jawa Timur kepada PENGUGAT (PT.Trihamas Finance) yang berdasarkan hitungan akhir per tanggal 22 Bulan Juni tahun 2022, sisa hutang Pinjaman Pokok sebesar Rp.121.067.214,- (Seratus Duapuluh Satu Juta Enampuluh Tujuh ribu Duaratus empatbelas rupiah), sisa Bunga sebesar Rp.47.277.786,- (Empatpuluh Tujuh Juta Duaratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Tujuhratus Delapanpuluh enam rupiah) dan denda keterlambatan yang harus dibayar pertanggal 22 Juni Tahun 2022 sebagaimana yang telah diperjanjikan adalah sebesar Rp.96.333.975,- (Sembilanpuluh Enam juta Tigaratus Tigapuluh Tiga Sembilanratus Tujuh puluh Lima Rupiah);

7. Bahwa berdasarkan hitungan akhir tersebut pertanggal 22 Juni 2022 TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) Berkewajiban membayar Kepada PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) yang seluruhnya baik sisa pinjaman pokok, sisa Bunga dan denda pertanggal 22 Juni 2022 Sebesar Rp.264.678.975,- (Duaratus Enampuluh Empat Juta Enamratus Tujuh puluh Delapan Ribu Sembilanratus Tujuh puluh Lima Rupiah);
8. Bahwa apabila seluruhnya baik sisa Pinjaman pokok, Bunga, dan denda tidak segera di bayar oleh TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) maka jumlah kewajiban yang harus dibayar akan terus bertambah, sebagaimana ketentuan dalam syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak secara fiducia yaitu pada pasal 2:

Pasal 2

PEMBAYARAN KEMBALI dan DENDA

- a. Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat waktunya sebagaimana disepakati dan ditentukan dalam perjanjian ini.
- b. Untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran, baik sebagian maupun keseluruhan angsuran sebagaimana yang telah disepakati, debitur wajib membayar kepada kreditur denda keterlambatan sebesar 5 (lima) permil perhari dari jumlah yang tertunggak.

Yang dimaksud dengan keterlambatan tersebut adalah :

- 1 Apabila debitur tersebut terlambat membayar angsuran dari batas tanggal yang ditentukan untuk setiap bulannya.

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 5 dari 27



2. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut, debitur membayar angsuran kurang dari jumlah yang ditentukan.
 - c. Semua pembayaran angsuran harus dilakukan oleh debitur kepada dan di kantor kreditur atau cabang/ perwakilan kreditur berada atau ditempat lain yang sewaktu-waktu ditentukan oleh kreditur. Apabila karena keterlambatan pembayaran kreditur terpaksa menagih ke alamat debitur, maka untuk itu debitur wajib membayar biaya penagihan kepada kreditur, yang besar biaya penagihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kreditur.
 - d. Debitur berhak melunasi lebih awal, untuk itu debitur harus membayar penalti sebesar 5% dari sisa jumlah pinjaman pokok;
 - e. Pembayaran dengan cek/bilyet giro dianggap sah sebagai pembayaran apabila telah diuangkan.
9. Bahwa faktanya PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) Telah berulang kali menyurati, mengundang, memperingati, mensomasi, mencari dan menghubungi TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO), akan tetapi sampai dengan saat ini TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) tidak menunjukkan etika baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya;
10. Bahwa oleh karena faktanya telah ternyata TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pinjamannya tersebut maka jelas dan terbukti TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) telah melakukan Cidera Janji/Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) sebagaimana dalam ketentuan dan syarat-syarat umum Perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada poin 4 (Empat) Gugatan tersebut diatas;
11. Bahwa terhadap perbuatan dan atau tindakan cidera janji/Ingkar janji (Wanprestasi) dari TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) tersebut diatas mengakibatkan kerugian yang bersifat materil maupun immaterial bagi diri PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) terhitung sejak tanggal 20 April 2021 hingga saat ini gugatan diajukan Kepengadilan Negeri Kota Kediri Jawa Timur berupa sisa pinjaman pokok, Sisa Bunga dan denda yang harus di bayar sampai dengan saat ini dan biaya biaya lainnya;



12. Bahwa PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) menuntut kepada TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) kerugian yang bersifat materil dan immaterial yang secara rinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- Sisa Hutang Pinjaman Pokok Sebesar Rp.121.067.214,- (Seratus Duapuluh Satu Juta Enampuluh Tujuh ribu Duaratus empatbelas rupiah);
- Sisa Utang Bunga sebesar Rp.47.277.786,- (Empatpuluh Tujuh Juta Duaratus Tujuhpuluh Tujuh Ribu Tujuhratus Delapanpuluh enam rupiah);
- Denda Keterlambatan membayar pertanggal 22 Juni 2022 sebesar Rp.96.333.975,- (Sembilanpuluh Enam juta Tigaratus Tigapuluh Tiga Sembilanratus Tujuhpuluh Lima Rupiah);
- Biaya biaya lain yang ada dan yang akan timbul sehubungan dengan perkara ini yaitu untuk keperluan persidangan pada Pengadilan Negeri Kota Kediri seperti biaya akomodasi, biaya taksi, legalisir alat bukti ke kantor pos dan biaya lain lain adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Sehingga Total kerugian materil yang diderita oleh PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) akibat TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) adalah sebesar Rp.274.678.975,- (Duaratus Tujuhpulu Empat Juta Enamratus Tujuhpuluh Delapan Ribu Sembilan ratus Tujuhpuluh Lima Rupiah), yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) kepada PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE);

b. Kerugian Immateriil

Bahwa PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) merasa Dirugikan dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan bisnis sehari-hari akibat kehilangan hak pendapatannya, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) Kepada PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) Jadi



total ganti rugi materiil dan immaterial keseluruhannya yang harus dibayar adalah sebesar Rp.374.678.975,- (Tigaratus Tujuhpuhu Empat Juta Enamratus Tujuhpuhu Delapan Ribu Sembilanratus Tujuhpuhu Lima Rupiah) yang kesemuanya harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) kepada PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE);

13. Bahwa disamping TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) sebesar Rp.374.678.975,- (Tigaratus Tujuhpuhu Empat Juta Enamratus Tujuhpuhu Delapan Ribu Sembilanratus Tujuhpuhu Lima Rupiah), PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) juga mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap diri TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya memohon kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri Jawa Timur menghukum TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap harinya secara tunai, sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE), sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Jawa Timur atas gugatan cidera janji/wanprestasi ini kepada PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) apabila ternyata TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini;

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan wanprestasi ini tidak illusoir atau sia-sia belaka dan supaya terpenuhi tuntutan dari PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) juga adanya kekhawatiran bahwa TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) akan mengoveralihkan atau memindahtangankan harta kekayaannya kepada orang lain guna menghindarkan diri dari tanggungjawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dengan ini PENGGUGAT (PT.



TRIHAMAS FINANCE) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri Jawa Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (Concervatoir Besleg) terhadap harta kekayaan dan atau aset- aset milik TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) yaitu berupa:

Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah batu berikut dengan isinya yang terletak di Jalan KH HASYIM ASYARI Gg. BAHAGIA RT.001/RW.009 Desa/Kel Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri;

15. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam *Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, disebutkan bahwa: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu";
16. Bahwa oleh karena TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil di hukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
17. Bahwa oleh karena gugatan perdata wanprestasi/cidera janji ini telah diajukan berdasarkan bukti –bukti otentik yang sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 180 H.I.R, maka wajar dan patut pula kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad), meskipun ada bantahan (Verzet), Banding ataupun Kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) memohon dengan hormat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri Jawa Timur Cq. Majelis hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan wanprestasi (Cidera janji) dari PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) yang sangat merugikan PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE)
 4. Menghukum TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) untuk membayar total kerugian materil dan imateril secara tunai, sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) sebesar Rp.374.678.975,- (Tigaratus Tujuhpuhu Empat Juta Enamratus Tujuhpuhu Delapan Ribu Sembilanratus Tujuhpuhu Lima Rupiah), terdiri dari:
 - a. Kerugian Materil
 - Sisa Hutang Pinjaman Pokok Sebesar Rp.121.067.214,- (Seratus Duapuluh Satu Juta Enampuluh Tujuh ribu Duaratus empatbelas rupiah);
 - Sisa Utang Bunga sebesar Rp.47.277.786,- (Empatpuluh Tujuh Juta Duaratus Tujuhpuhu Tujuh Ribu Tujuhratus Delapanpuhu enam rupiah);
 - Denda Keterlambatan membayar pertanggal 20 April 2021 sebesar Rp. Rp.96.333.975,- (Sembilanpuhu Enam juta Tigaratus Tigapuluh Tiga Sembilanratus Tujuhpuhu Lima Rupiah);
 - Biaya biaya lain yang ada dan yang akan timbul sehubungan dengan perkara ini yaitu untuk keperluan persidangan pada pengadilan negeri Kota Kediri seperti biaya akomodasi, biaya taksi, legalisir alat bukti ke kantor pos dan biaya lain lain adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - b. Kerugian Immateril yang diderita oleh PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) akibat TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) yang kesemuanya harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) kepada PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE);
- Jumlah kewajiban tersebut masih akan terus bertambah sampai dengan adanya pelunasan seluruh kewajiban yang harus dibayar TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) kepada PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE);

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 10 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) setiap harinya secara tunai,sekaligus dan seketika kepada PENGUGAT (PT.TRIHAMAS FINANCE), apabila ternyata TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap: Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah batu berikut dengan isinya yang terletak di Jalan KH HASYIM ASYARI Gg. BAHAGIA RT.001/RW.009 Desa/Kel Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri;
7. Menghukum TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad), meskipun ada banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, untuk Tergugat hadir Kuasanya tersebut yaitu Budi Nugroho, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 19 Agustus 2022 dengan no 34/Pdt.G/2022/PN Kdr;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan pihak Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Kediri yaitu Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Agustus 2022, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam perkara ini Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN.Kdr menolak secara tegas dalil-dalil dalam posita yang di uraikan Penggugat tersebut.
2. Bahwa Tergugat benar adalah salah satu nasabah dari PT trihamas finance yang berada di Jl Hayam Wuruk Kota Kediri.
3. Bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp 180.000.000,00 (serratus delapan puluh juta rupiah) dengan Jaminan BPKB Mobil Dump Truk Nomor Polisi AG 8032 UE. berdasarkan Perjanjian Perikatan Nomor. 0220011590 Tertanggal 20 Agustus 2019.
4. Bahwa Tergugat dalam hal ini telah melakukan Pembayaran dan/atau angsuran kepada Penggugat/PT. Trihamas PT trihamas finance sebanyak 19 (Sembilan Belas Bulan) dengan angsuran sebesar Rp 5.805.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) sehingga total angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat / PT trihamas finance sebesar Rp 110.295.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Sehingga jelas sekali nila kredit Tergugat kurang lebih Sebesar Rp 69.715.000,00
5. Bahwa jelas sekali pada jawaban Tergugat pada Posita 4 telah menolak gugatan penggugat posita 1 sampai dengan nomor 17 yang menyebutkan Tergugat merugikan secara material yang berlebihan kepada Penggugat/ PT trihamas finance sehingga gugatan Penggugat yang tanpa dasar wajib dan harus ditolak.
6. Bahwa Tergugat pada telah mengalami keterlambatan kredit sehingga sekitar pada bulan Juli 2021 Tergugat berkordinasi dengan Penggugat/PT trihamas finance melalui Andrias Tri Wibanto dan Muchamad Chasbi Latuf dan juga Pamuji Rahayu yang beralamat di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang bertempat di Rumah Tergugat. Bahwa maksud tujuan koordinasi tersebut Bapak Pamuji Rahayu ingin melanjutkan Oper Kredit dan/atau Meneruskan Angsuran milik atas nama Tergugat di PT trihamas finance
7. Bahwa berdasarkan hasil kordinasi tersebut dan/atau tergugat menyampaikan permasalahan dan keinginan Bapak Pamuji Rahayu yang pada saat itu ada persetujuan secara lisan oleh Andrias Tri

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 12 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibanto dan didampingi Muchamad Chasbi Latuf sehingga tergugat menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Nomor Polisi AG 8032 UE kepada Pamuji Rahayu dan/atau Tergugat juga menyerahkan Pesyaratan kredit berupa KTP dan Kartu Keluarga kepada Marketing Yusron Annaim setelah itu pihak PT Trihamas finance ke Rumah Tergugat sebagaimana tersebut diatas diwakili Andrias Tri Wibanto dan didampingi Muchamad Chasbi Latuf.

8. Bahwa beberapa hari kemudian ada telp dari Andrias Tri Wibianto kalau oper kreditnya tidak disetujui oleh PT trihamas finace/ Penggugat dan setelah itu setahu Tergugat pada Tahun 2021 Penggugat pernah mendatangi rumah Pamuji Rahayu.
9. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat yang obyek sengketa adalah BPKB dan 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Nomor Polisi AG 8032 UE bukan sebuah Tanah Pekarangan dan Bangunan Rumah. Bahwa bila kredit macet maka obyek hukum yang point pertama dalam hukum perikatan dan bukan obyek lain maka tidak berlaku pada pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga gugatan Penggugat tidak berlandaskan pada hukum dan harus *membaca dengan cermat dan teliti Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perikatan Perjanjian Nomor : 0220011590 pada hari Selasa 20 Agustus 2019.
10. Bahwa oleh karena apa yang telah dijelaskan diatas telah sesuai dengan fakta-fakat yang sebenarnya maka apa yang menjadi tuntutan gugatan Penggugat diantaranya uang ganti rugi mohon majelis hakim dan hakim anggota mengesampingkan dan menolak dengan tegas.

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri Cq Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN.Kdr. yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeliek).
2. Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 13 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan tertanggal 29 Agustus 2022, lalu kemudian ditanggapi dengan Duplik dipersidangan oleh Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 5 September 2022 dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-12 Perincian alat bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571010202690005 atas nama Danif Kris Indarto tertanggal 05 Februari 2019 dan istrinya Wiwik Widayati NIK 35710151046690004 tertanggal 20 Februari 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi foto Tergugat bersama dengan istri pada saat penandatanganan Perjanjian, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Danif Kris Indarto, tanggal 2 Januari 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi –Pembayaran Secara Angsuran Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tanggal 20 Agustus 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan Pertama tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda P-5a;
6. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan kedua tanggal 9 Maret 2021, diberi tanda P-5b;
7. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan Pertama tanggal 25 Mei 2021, diberi tanda P-5c;
8. Fotokopi Peringatan Pertama Nomor 00470/022/SPI/2021/02 tanggal 27 Februari 2021 kepada Danif Kris Indarto, diberi tanda P-6;
9. Fotokopi Peringatan Kedua Nomor 00290/022/SP2/2021/03 tanggal 8 Maret 2021 kepada Danif Kris Indarto, diberi tanda P-7;

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 14 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Peringatan Ketiga dan Terakhir Nomor 00523/022/SP3/2021/05 tanggal 11 Mei 2021 kepada Danif Kris Indarto, diberi tanda P-8;
11. Fotokopi Somasi-Undangan Nomor 240/SU-1/KH-SDM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari Kantor Hukum Sudarmono, S.H., M.H. & Rekan, diberi tanda P-9;
12. Fotokopi Somasi-Undangan Nomor 243/SU-2/KH-SDM/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 dari Kantor Hukum Sudarmono, S.H., M.H. & Rekan, diberi tanda P-10;
13. Fotokopi Simulate Payment Perjanjian Nomor 0220011590 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Danif Kris Indarto, diberi tanda P-11;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas Pertanggungan Kredit Kendaraan Non Asuransi tanggal 20 Agustus 2019 atas nama Danif Kris Indarto, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti keterangan saksi yang telah didengar pula keterangannya dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya. Masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI ANDRIAS TRI WIBIANTO;

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini oleh Penggugat sehubungan perbuatan pihak Tergugat yang menunggak membayar angsuran kepada pihak Penggugat;
- Bahwa tergugat merupakan nasabah dari penggugat;
- Bahwa tergugat merupakan nasabah penggugat dengan jaminan satu buah unit truck colt diesel;
- Bahwa lamanya angsuran tergugat adalah selama 48 (empat puluh delapan bulan);
- Bahwa tergugat baru membayar angsuran sebanyak 19 (sembilan belas) kali;

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 15 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengalami penunggakan untuk angsuran yang ke-20 yang jatuh temponya bulan april tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3 kepada tergugat;
- Bahwa surat peringatan yang dikeluarkan oleh penggugat diterima langsung oleh pihak tergugat;
- Bahwa kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan oleh pihak tergugat saat ini telah dipindah tangankan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI MUCHAMAD CHASBI LATIF;

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini oleh Penggugat sehubungan perbuatan pihak Tergugat yang menunggak membayar angsuran kepada pihak Penggugat;
- Bahwa tergugat merupakan nasabah dari penggugat;
- Bahwa tergugat merupakan nasabah penggugat dengan jaminan satu buah unit truck colt diesel;
- Bahwa lamanya angsuran tergugat adalah selama 48 (empat puluh delapan bulan);
- Bahwa tergugat baru membayar angsuran sebanyak 19 (sembilan belas) kali;
- Bahwa Tergugat mengalami penunggakan untuk angsuran yang ke-20 yang jatuh temponya bulan april tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3 kepada tergugat;
- Bahwa surat peringatan yang dikeluarkan oleh penggugat diterima langsung oleh pihak tergugat;
- Bahwa kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan oleh pihak tergugat saat ini telah dipindah tangankan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 16 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 Perincian alat bukti surat yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Setoran-Angsuran Nomor 022-0026433 A tanggal 23 September 2019 atas nama Danif Kris Indarto, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Formulir Setoran-Angsuran Nomor 022-0029227 A tanggal 5 Oktober 2020 atas nama Danif Kris Indarto, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Bukti Setoran BCA atas nama Danif Kris Indarto kepada PT Trihas Finance tanggal 6 Mei 2021, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan alat bukti keterangan saksi untuk dihadirkan dipersidangan, dan hanya memohon agar acara persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya saksi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah salah satu Perusahaan Swasta Berbadan Hukum yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan dan pelayanan pemberian fasilitas kredit lainnya dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan dan disepakati antara Debitur dan Kreditur dalam suatu perjanjian

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 17 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan sedangkan TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) adalah sebagai NASABAH/ DEBITUR dari PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE);

- Bahwa antara PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) dan TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO), telah sepakat dan setuju melakukan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia dengan memberikan pinjaman pokok berikut bunga kepada TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) sebesar Rp.278.640.000,- (Duaratus TujuhPuluh Delapan Juta Enamratus Empatpuluh Ribu rupiah), kemudian hal tersebut disetujui dan disepakati dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Dengan penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No.0220011590, Pada Hari Selasa tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2019;
- Bahwa mekanisme dan tata cara pembayaran kredit yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) dan TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) pada tanggal 20 Agustus 2019 tersebut disepakati untuk diangsur, yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 setiap bulannya, dimulai pada tanggal 20 September 2019 dengan besaran angsuran Rp.5.805.000,-(Lima juta Delapan ratus Lima Ribu Rupiah), dalam jangka waktu selama 48 Bulan atau 4 tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia tersebut;
- Bahwa tergugat dalam Riwayat Pembayaran pinjaman (Simulate Payment/Simulate data) atau Installment Info, baru membayar angsuran sebanyak 19 (Sembilan belas) kali angsuran, dan selanjutnya angsuran berikutnya sudah tidak lagi membayar kewajiban angsurannya kepada PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kota Kediri;
- Bahwa akibat perbuatan tergugat yang cidera janji mengakibatkan kerugian yang bersifat materil maupun immaterial bagi diri PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) terhitung sejak tanggal 20 April 2021 hingga saat ini gugatan diajukan Kepengadilan Negeri Kota Kediri Jawa Timur berupa sisa pinjaman pokok,Sisa Bunga dan denda yang harus di bayar sampai dengan saat ini dan biaya biaya lainnya

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 18 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka berdasarkan hal tersebut, kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya. Hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR itu, menurut Majelis Hakim tentang masalah risiko beban pembuktian, Hakim dituntut tidak berat sebelah, artinya dalam hal ini Hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan secara konkrit. Hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars" (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yaitu alat bukti surat tertanda P-1 s/d P-12 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Andrias Tri Wibianto, dan saksi Muchamad Chasbi Latif dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa inti pokok dari permasalahan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat ialah adanya cidera janji yang dilakukan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat dimana pihak tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan tidak lagi melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran yang telah disepakati oleh pihak tergugat dengan pihak penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, peristiwa awal yang mengikat antara penggugat dengan tergugat bermula adanya kesepakatan antara penggugat dengan tergugat untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia dengan memberikan pinjaman pokok berikut bunga kepada TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) sebesar Rp.278.640.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam ratus Empat puluh Ribu rupiah), kemudian hal tersebut disetujui dan disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No.0220011590, Pada Hari Selasa tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2019 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat dengan pihak penggugat terikat terikat oleh Perjanjian secara fidusia maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan perjanjian fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang no 42 tahun 1999 tentang Fidusia, pasal 1 angka 1 perjanjian Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”;

Menimbang, bahwa Dari rumusan Fidusia secara “otentik” -- karena rumusan itu diberikan oleh pembentuk undang-undang -- dapat disimpulkan bahwa “Fidusia” merupakan tindakan pengalihan hak milik atas suatu benda, dengan syarat (ketentuan) bahwa benda tersebut tetap “dikuasai” oleh “PEMILIK BENDA”. Karena dalam anak kalimat terakhir rumusan fidusia dalam U.U.F. di atas dikatakan “... tetap dalam penguasaan pemilik benda.”, maka mestinya yang dimaksud sebagai “pemilik benda” tersebut adalah “orang yang menyerahkan kepemilikan suatu benda melalui fidusia”. Bukankah ada kata “tetap” yang artinya tidak terjadi perubahan atau pergerakan/pergeseran atas penguasaan benda tersebut secara yuridis ? Sebelum adanya U.U.F., benda yang dijaminan secara fidusia hak miliknya dialihkan kepada kreditur penerima fidusia, sedangkan penguasaan fisik atas benda tersebut tetap berada di tangan pemberi fidusia atas dasar (titel) pinjam pakai. Ketentuan Pasal 1 angka 1 U.U.F. mestinya mau mengambil pengertian fidusia berdasarkan doktrin dan yurisprudensi tersebut. Jadi, yang disebut sebagai “... tetap dalam penguasaan pemilik benda.” dalam anak kalimat terakhir Pasal 1 angka 1 U.U.F. mestinya bermaksud “... tetap dikuasai secara fisik oleh pemberi fidusia.” Hal ini juga sesuai dari segi tujuan kemasyarakatannya (teleologis) , karena tujuan diadakannya lembaga jaminan fidusia adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan jaminan atas hutangnya (atau hutang pihak lain), tetapi benda yang dijadikan jaminan tetap berada dalam kekuasaan pemberi jaminan, agar tetap dapat digunakan untuk

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 20 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan produktif. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan lembaga jaminan berupa gadai, sebagai yang diatur dalam Pasal 1152 K.U.H.Perdata (B.W.).

Menimbang, bahwa sebagaimana defenisi diatas apakah perjanjian antara pihak tergugat dengan pihak penggugat merupakan perjanjian fidusia sebagaimana dimaksud diatas, dimana berdasarkan bukti P-4 berupa perjanjian pembiayaan investasi- Pembayaran secara angsuran dengan penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No.0220011590 pihak penggugat telah bersepakat dengan pihak tergugat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian fidusia dimana pihak tergugat telah mendapatkan dana dari pihak penggugat sejumlah Rp.278.640.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam ratus Empat puluh Ribu rupiah), dimana atas hal tersebut tergugat telah menjaminkan satu unit kendaraan berupa Mitshubishi Colt dengan No Polisi AG 8032 UE;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut oleh pihak penggugat telah menyatakan bahwa pihak tergugat telah cidera janji dimana antara pihak Penggugat telah bersepakat dengan pihak tergugat, untuk tergugat membayar angsuran selama 48 bulan namun oleh tergugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 19 bulan hal mana juga telah diterangkan oleh saksi Andrias Tri Wibianto, dan saksi Muchamad Chasbi Latif, hal tersebut juga telah diakui oleh pihak tergugat dalam jawabannya pada point angka 6 yang menyatakan bahwa Tergugat pada telah mengalami keterlambatan kredit sehingga sekitar pada bulan Juli 2021 Tergugat berkordinasi dengan Penggugat/PT trihamas finance melalui Andrias Tri Wibanto dan Muchamad Chasbi Latuf dan juga Pamuji Rahayu yang beralamat di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang bertempat di Rumah Tergugat. Bahwa maksud tujuan koordinasi tersebut Bapak Pamuji Rahayu ingin melanjutkan Oper Kredit dan/atau Meneruskan Angsuran milik atas nama Tergugat di PT trihamas finance;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas angsuran yang belum dibayarkan oleh pihak tergugat, tersebut berdasarkan perjanjian pihak tergugat telah memberikan surat peringatan kepada pihak tergugat sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P-5a, P-5b dan P-5c) namun oleh pihak tergugat tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, sehingga terhadapnya pihak penggugat akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan, namun terhadap barang

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 21 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berdasarkan keterangan saksi Andrias Tri Wibianto, dan saksi Muchamad Chasbi Latif telah dipindahtangankan oleh pihak tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka secara nyata, bahwa tergugat telah melakukan cidera janji kepada pihak penggugat dikarenakan perjanjian yang disepakati telah pula sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) telah diatur bahwa, "suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal", sehingga seluruh pihak harus patuh dan taat pada apa yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah terikat kedalam sebuah perjanjian maka terhadapnya ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak sehingga dengan tidak dilaksanakannya sebuah prestasi, terhadap hal tersebut tidaklah menjadi sebuah unsur dalam perbuatan melawan hukum melainkan sebuah perbuatan yang dapat disebut sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tergugat yang telah melakukan wanprestasi, maka terhadapnya pihak penggugat dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan dan melakukan lelang/penjualan terhadap barang jaminan untuk membayar sisa hutang serta denda yang wajib dibayar oleh tergugat, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 2 huruf a, b, c, d pada perjanjian Pembiayaan Dengan penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No.0220011590;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil keberatan dari pihak tergugat dimana pada pokoknya tergugat mengakui bahwa tergugat telah lalai atau cidera janji atas kesepakatan yang dibuat antara penggugat dengan tergugat, namun terhadap jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak penggugat bagi tergugat adalah tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat berupa bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-3, adalah bukti pembayaran pada bulan September tahun 2019 untuk angsuran ke-1, bukti pembayaran pada bulan oktober tahun 2020 untuk angsuran ke-13, dan bukti pembayaran pada bulan mei tahun 2021, tidak membuktikan sangkalan-sangkalan yang diajukan dalam jawaban tergugat;

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 22 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak tergugat tidak dapat membuktikan bahwa sangkalannya, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atas diri tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian Penggugat, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 HIR, maka Majelis Hakim berkewajiban mengadili semua bagian tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, menurut majelis hakim oleh karena semua alat bukti yang diajukan kepersidangan merupakan alat bukti yang sah, sehingga terhadapnya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Menyatakan perbuatan TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) yang sangat merugikan PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE), menurut majelis hakim sebagaimana telah Majelis Uraikan diatas bahwa secara nyata tergugat telah melakukan cidera janji sehingga terhadapnya petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Menghukum TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) untuk membayar total kerugian materil dan immateril secara tunai, sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) sebesar Rp.374.678.975,- (Tiga ratus Tujuh puluh Empat Juta Enam ratus Tujuh puluh Delapan Ribu Sembilan ratus Tujuh puluh Lima Rupiah), terdiri dari

Kerugian Materil

- Sisa Hutang Pinjaman Pokok Sebesar Rp.121.067.214,- (Seratus Duapuluh Satu Juta Enampuluh Tujuh ribu Duaratus empatbelas rupiah);

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 23 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Utang Bunga sebesar Rp.47.277.786,- (Empatpuluh Tujuh Juta Duaratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Tujuhratus Delapanpuluh enam rupiah);
 - Denda Keterlambatan membayar pertanggal 20 April 2021 sebesar Rp. Rp.96.333.975,- (Sembilanpuluh Enam juta Tigaratus Tigapuluh Tiga Sembilanratus Tujuh puluh Lima Rupiah);
 - Biaya biaya lain yang ada dan yang akan timbul sehubungan dengan perkara ini yaitu untuk keperluan persidangan pada pengadilan negeri Kota Kediri seperti biaya akomodasi, biaya taksi, legalisir alat bukti ke kantor pos dan biaya lain lain adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- b. Kerugian Immateril yang diderita oleh PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) akibat TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) yang kesemuanya harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) kepada PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE);

Jumlah kewajiban tersebut masih akan terus bertambah sampai dengan adanya pelunasan seluruh kewajiban yang harus dibayar TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) kepada PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut menurut majelis hakim oleh karena tergugat telah cidera janji dimana atas hal tersebut tergugat memiliki kewajiban untuk melunasi pokok hutang berserta dendanya sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian fidusia No.0220011590 maka terhadap kerugian gugatan Materil pada petitum angka 4 huruf a yang diajukan oleh Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial yang terdapat dalam petitum penggugat oleh karena tidak diperjanjikan dalam perjanjian yang disepakati oleh Penggugat maupun tergugat sehingga terhadapnya Majelis hakim berpendapat bahwa petitum 4 huruf b patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan Menghukum TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) membayar uang paksa

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 24 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) setiap harinya secara tunai,sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT (PT.TRIHAMAS FINANCE), apabila ternyata TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO) lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, menurut majelis hakim tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga terhadap petitum angka 5 patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah batu berikut dengan isinya yang terletak di Jalan KH HASYIM ASYARI Gg. BAHAGIA RT.001/RW.009 Desa/Kel Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri, Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dan terhadap benda yang akan dijadikan sita jaminan bukanlah benda yang termasuk kedalam perjanjian fidusia yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap petitum angka 6 patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang menyatakan Menghukum TERGUGAT (DANIF KRIS INDARTO), untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga terhadap petitum angka 7 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad), meskipun ada banding ataupun kasasi, Menurut Majelis Hakim petitum ini sangat tidak beralasan sehingga terhadap petitum angka 8 patutlah untuk ditolak;

Memperhatikan, Undang-undang No. 42 tahun 1999 Tentang Fidusia, BW Indonesia/KUHPerdata, Herziene Inlandsch Reglement (HIR), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 25 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) yang sangat merugikan PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE)
- Menghukum Tergugat untuk membayar total kerugian materil dan imateril secara tunai, sekaligus dan seketika kepada PENGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) sebesar Rp.274.678.975,- (dua ratus Tujuh puluh Empat Juta Enam ratus Tujuh puluh Delapan Ribu Sembilan ratus Tujuh puluh Lima Rupiah), terdiri dari:
 - o Sisa Hutang Pinjaman Pokok Sebesar Rp.121.067.214,- (Seratus Duapuluh Satu Juta Enampuluh Tujuh ribu Duaratus empatbelas rupiah);
 - o Sisa Utang Bunga sebesar Rp.47.277.786,- (Empatpuluh Tujuh Juta Duaratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Tujuhratus Delapanpuluh enam rupiah);
 - o Denda Keterlambatan membayar pertanggal 20 April 2021 sebesar Rp. Rp.96.333.975,- (Sembilanpuluh Enam juta Tigaratus Tigapuluh Tiga Sembilanratus Tujuh puluh Lima Rupiah);
 - o Biaya biaya lain yang ada dan yang akan timbul sehubungan dengan perkara ini yaitu untuk keperluan persidangan pada pengadilan negeri Kota Kediri seperti biaya akomodasi, biaya taksi, legalisir alat bukti ke kantor pos dan biaya lain lain adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 708.000 (tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, oleh kami, **DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.** dan **MAHYUDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kdr tanggal 23 Juni 2022. Putusan tersebut dibacakan pada hari **Senin, tanggal 28 Nopember 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI NUR SYAMSI AH BASRI,**

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dihadiri oleh Kuasa Peggugat serta KuasaTergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.

MAHYUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI NUR SYAMSI AH BASRI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp.50.000,00
Panggilan dan PNB P	: Rp568.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	: Rp708.000,00

(tujuh ratus delapan ribu rupiah)

Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 27 dari 27